



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 08/PID.B/2011/PN.MKW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama para Terdakwa :-----

I. Nama Lengkap : **LA BAUDIN**
Tempat lahir : **BUTON**
Umur / Tanggal Lahir : **44 TAHUN / 1967**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**
Kebangsaan : **INDONESIA**
Tempat Tinggal : **JL. MANINJAU SORONG PAPUA BARAT**
Agama : **ISLAM**
Pekerjaan : **SWASTA**
Pendidikan : **STM (TAMAT)**

II. Nama Lengkap : **TEGUH SIDIK WIYONO**
Tempat lahir : **MALANG-JAWA TIMUR**
Umur / Tanggal Lahir : **30 TAHUN / 17 MEI 1980**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**
Kebangsaan : **INDONESIA**
Tempat Tinggal : **KOMPLEK MESJID RAYA SORONG PAPUA BARAT**
Agama : **ISLAM**
Pekerjaan : **SWASTA**
Pendidikan : **SMP (TIDAK TAMAT)**

III. Nama Lengkap : **WIWIK PURWANTO**
Tempat lahir : **PATI – JAWA TENGAH**
Umur / Tanggal Lahir : **40 TAHUN / 3 SEPTEMBER 1970**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**
Kebangsaan : **INDONESIA**
Tempat Tinggal : **JL. F.KALASUAT NO.100 SORONG PAPUA BARAT**
Agama : **ISLAM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : SWASTA

Pendidikan : SD (TAMAT)

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :-----

1. Penyidik Polres Manokwari dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 07 Desember 2010 s/d tanggal 26 Desember 2010;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2010 s/d 04 Februari 2011;-----
3. Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 02 Februari 2011 s/d 21 Februari 2011;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dengan jenis Penahanan Rutan sejak tanggal 14 Februari 2011 s/d 15 Maret 2011;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan. ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Manokwari

Nomor : B-102/T.1.12/Ep.1/01/2011 Tanggal 11 Februari 2011 tentang meminta perkara ini diperiksa dengan acara biasa. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 22/Pen.Pid/2011/PN.MKW Tanggal 14 Februari 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 22/Pen.Pid/2011/PN.MKW tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini. ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam persidangan. ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini para Terdakwa tidak didampingi oleh

Penasihat

Hukum. ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaannya tanggal 14 Februari 2011 Nomor Reg. Perk: PDM-22/MANOK/02/2011 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Januari 2010 yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Primair

Bahwa mereka Terdakwa I. La Baudin, Terdakwa II. Teguh Sidik Wiyono, dan Terdakwa III. Wiwik Purwanto, secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2010 sekitar pukul 15.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di hotel Maluku Manokwari atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, mereka dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut serta dalam perusahaan itu biarpun ada atau tidak ada perjanjian atau caranya apapun jugapun untuk memakai kesempatan itu. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I. La Baudin, Terdakwa II. Teguh Sidik Wiyono, dan Terdakwa III. Wiwik Purwanto berada disebuah kamar hotel no.6 di hotel Maluku dan sedang bermain judi jenis kiu-kiu.
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan judi jenis kiu-kiu adalah pertama-tama kartu domino yang berjumlah 28 lembar di kocok lalu masing-masing pemain memasang uang pot sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dibagi kepada masing-masing pemain 3 (tiga) lembar lalu kartu tersebut dilihat oleh masing-masing pemain ada yang mendapat kiu-kiu atau tidak, artinya diantara tiga lembar kartu yang sudah dibagi tersebut 2 (dua) lembar kartu ada angka/mata yang berjumlah 9 s/d 19 berarti ada kiu-kiu dan siapa yang kartunya tidak ada kiu-kiu bisa melanjutkan permainan dan juga tidak, selanjutnya bagi pemain yang melanjutkan permainan dan juga tidak, selanjutnya bagi pemain yang melanjutkan permainan harus menambah uang di pot 2 (dua) kali lipat dari uang pot yang pertama kemudian kartu dibagi lagi 1 (satu) lembar ke masing-masing pemain sehingga kartu berjumlah 4 (empat) lembar lalu kartu dilihat oleh masing-masing pemain selanjutnya diantara 4 (empat) lembar kartu masing-masing pemain 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kartu ada angka/mata 9 s/d 19 dan 2 (dua) lembar kartu lagi ada angka 1 s/d 9 artinya diantara 3 pemain yang dua lembar kartunya ada angka 9 s/d 19 dan dua kartu lagi ada angka/mata 1 s/d 9 dan apabila pemain yang angka tertinggi dari 1 s/d 9 dialah dinyatakan sebagai pemenang. Namun pada saat permainan judi tersebut sedang berlangsung tiba-tiba petugas dari Polres Manokwari datang dan menggerebek para Terdakwa dan selanjutnya para Terdakwa serang barang bukti berupa 28 lembar kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) langsung dibawa ke Polres Manokwari untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa masing-masing saling memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi dengan menggunakan kartu joker sehingga permainan ini bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan para Terdakwa secara berulang-ulang tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;-----

Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa I. La Baudin, Terdakwa II. Teguh Sidik Wiyono, dan Terdakwa III. Wiwik Purwanto, secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan judi jenis kiu-kiu adalah pertama-tama kartu domino yang berjumlah 28 lembar di kocok lalu masing-masing pemain memasang uang pot sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dibagi kepada masing-masing pemain 3 (tiga) lembar lalu kartu tersebut dilihat oleh masing-masing pemain ada yang mendapat kiu-kiu atau tidak, artinya diantara tiga lembar kartu yang sudah dibagi tersebut 2 (dua) lembar kartu ada angka/mata yang berjumlah 9 s/d 19 berarti ada kiu-kiu dan siapa yang kartunya tidak ada kiu-kiu bisa melanjutkan permainan dan juga tidak, selanjutnya bagi pemain yang melanjutkan permainan dan juga tidak, selanjutnya bagi pemain yang melanjutkan permainan harus menambah uang di pot 2 (dua) kali lipat dari uang pot yang pertama kemudian kartu dibagi lagi 1 (satu) lembar ke masing-masing pemain sehingga kartu berjumlah 4 (empat) lembar lalu kartu dilihat oleh masing-masing pemain selanjutnya diantara 4 (empat) lembar kartu masing-masing pemain 2 (dua) lembar kartu ada angka/mata 9 s/d 19 dan 2 (dua) lembar kartu lagi ada angka 1 s/d 9 artinya diantara 3 pemain yang dua lembar kartunya ada angka 9 s/d 19 dan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu lagi ada angka/mata 1 s/d 9 dan apabila pemain yang angka tertinggi dari 1 s/d 9 dialah dinyatakan sebagai pemenang. Namun pada saat permainan judi tersebut sedang berlangsung tiba-tiba petugas dari Polres Manokwari datang dan menggerebek para Terdakwa dan selanjutnya para Terdakwa serang barang bukti berupa 28 lembar kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) langsung dibawa ke Polres Manokwari untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa masing-masing saling memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi dengan menggunakan kartu joker sehingga permainan ini bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan para Terdakwa secara berulang-ulang tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;-----

ATAU

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I. La Baudin, Terdakwa II. Teguh Sidik Wiyono, dan Terdakwa III. Wiwik Purwanto, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair, turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa ijin pembesar yang berkuasa. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa I. La Baudin, Terdakwa II. Teguh Sidik Wiyono, dan Terdakwa III. Wiwik Purwanto berada disebuah kamar hotel no.6 di hotel Maluku dan sedang bermain judi jenis kiu-kiu.
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan judi jenis kiu-kiu adalah pertama-tama kartu domino yang berjumlah 28 lembar di kocok lalu masing-masing pemain memasang uang pot sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dibagi kepada masing-masing pemain 3 (tiga) lembar lalu kartu tersebut dilihat oleh masing-masing pemain ada yang mendapat kiu-kiu atau tidak, artinya diantara tiga lembar kartu yang sudah dibagi tersebut 2 (dua) lembar kartu ada angka/mata yang berjumlah 9 s/d 19 berarti ada kiu-kiu dan siapa yang kartunya tidak ada kiu-kiu bisa melanjutkan permainan dan juga tidak, selanjutnya bagi pemain yang melanjutkan permainan dan juga tidak, selanjutnya bagi pemain yang melanjutkan permainan harus menambah uang di pot 2 (dua) kali lipat dari uang pot yang pertama kemudian kartu dibagi lagi 1 (satu) lembar ke masing-masing pemain sehingga kartu berjumlah 4 (empat) lembar lalu kartu dilihat oleh masing-masing pemain selanjutnya diantara 4 (empat) lembar kartu masing-masing pemain 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar kartu ada angka/mata 9 s/d 19 dan 2 (dua) lembar kartu lagi ada angka 1 s/d 9 artinya diantara 3 pemain yang dua lembar kartunya ada angka 9 s/d 19 dan dua kartu lagi ada angka/mata 1 s/d 9 dan apabila pemain yang angka tertinggi dari 1 s/d 9 dialah dinyatakan sebagai pemenang. Namun pada saat permainan judi tersebut sedang berlangsung tiba-tiba petugas dari Polres Manokwari datang dan menggerebek para Terdakwa dan selanjutnya para Terdakwa serang barang bukti berupa 28 lembar kartu domino dan uang tunai sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu) langsung dibawa ke Polres Manokwari untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa masing-masing saling memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi dengan menggunakan kartu joker sehingga permainan ini bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan para Terdakwa secara berulang-ulang tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

303 bis ayat (1) ke-2 KUHP. ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **I WAYAN SUDIATMIKA**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai

berikut ;-----

- Bahwa ada masalah permainan judi jenis kiu-kiu yang dilakukan para Terdakwa di Hotel Maluku pada tanggal 07 Desember 2010 jam 15.30

Wit. ;-----

- Bahwa saat itu ada informasi dari informan Polisi yaitu sdr. Anas, tentang adanya perjudian di Hotel Maluku, sehingga pak Kasat memerintahkan kami ke
Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku. ;-----

- Bahwa yang saat itu masuk ke kamar hotel no.6 yaitu saksi sendiri, sdr.

Ketut Juniarto dan saksi Steven

Sarewan. ;-----

- Bahwa setelah kami masuk, kami melihat barang bukti berupa kartu domino dan uang sejumlah Rp. 180.000,- yang terletak diatas tempat tidur, serta yang melakukan permainan tersebut adalah para Terdakwa yang ada di dalam kamar tersebut. ;-----

- Bahwa para Terdakwa mengakui melakukan permainan judi oleh karena cape dan untuk menghilangkan stress. ;-----

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kiu-kiu tersebut tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan. ;-----

1. Saksi **STEVEN SAREWAN**, dibawah Janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa ada masalah permainan judi jenis kiu-kiu yang dilakukan para Terdakwa di Hotel Maluku pada tanggal 07 Desember 2010 jam 15.30 Wit. ;-----
- Bahwa saat itu ada informasi dari informan Polisi yaitu sdr. Anas, tentang adanya perjudian di Hotel maluku, sehingga pak Kasat memerintahkan kami ke Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku. ;-----

- Bahwa yang saat itu masuk ke kamar hotel no.6 yaitu saksi sendiri, sdr.

Ketut Juniarto dan saksi Steven

Sarewan. ;-----

- Bahwa setelah kami masuk, kami melihat barang bukti berupa kartu domino dan uang sejumlah Rp. 180.000,- yang terletak diatas tempat tidur, serta yang melakukan permainan tersebut adalah para Terdakwa yang ada di dalam kamar tersebut. ;-----

- Bahwa para Terdakwa mengakui melakukan permainan judi oleh karena cape dan untuk menghilangkan stress. ;-----

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kiu-kiu tersebut tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang. ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan. ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut-----

I. Terdakwa **LA BAUDIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa ada masalah permainan judi jenis kiu-kiu yang dilakukan para Terdakwa di Hotel Maluku pada tanggal 07 Desember 2010 jam 15.30 Wit. ;-----
- Bahwa saat itu saksi di telepon oleh Terdakwa II untuk datang ke hotel Maluku dan sesampai disana, telah ada Terdakwa II dan Terdakwa III, kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

main judi jenis kiu-kiu, pada saat kami sedang bermain, ada petugas kepolisian yang datang menggerebek kami. ;-----

- Bahwa yang saat itu masuk ke kamar Hotel no.6 yaitu saksi I Wayan Sudiatmika, sdr. Ketut Juniarto dan saksi Steven Sarewan. ;-----
- Bahwa yang ditemukan diatas tempat tidur yaitu kartu domino dan uang sejumlah Rp. 180.000,- . ;-----

- Bahwa para Terdakwa mengakui melakukan permainan judi oleh karena cape dan untuk menghilangkan stress menghabiskan waktu karena kapal Kasuari Pasifik III akan berangkat malamnya. ;-----
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi sambung tulang tersebut tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang. ;-----
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan judi jenis kiu-kiu adalah pertama-tama kartu domino yang berjumlah 28 lembar di kocok lalu masing-masing pemain memasang uang pot sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dibagi kepada masing-masing pemain 3 (tiga) lembar lalu kartu tersebut dilihat oleh masing-masing pemain ada yang mendapat kiu-kiu atau tidak, artinya diantara tiga lembar kartu yang sudah dibagi tersebut 2 (dua) lembar kartu ada angka/mata yang berjumlah 9 s/d 19 berarti ada kiu-kiu dan siapa yang kartunya tidak ada kiu-kiu bisa melanjutkan permainan dan juga tidak, selanjutnya bagi pemain yang melanjutkan permainan dan juga tidak, selanjutnya bagi pemain yang melanjutkan permainan harus menambah uang di pot 2 (dua) kali lipat dari uang pot yang pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kartu dibagi lagi 1 (satu) lembar ke masing-masing pemain sehingga kartu berjumlah 4 (empat) lembar lalu kartu dilihat oleh masing-masing pemain selanjutnya diantara 4 (empat) lembar kartu masing-masing pemain 2 (dua) lembar kartu ada angka/mata 9 s/d 19 dan 2 (dua) lembar kartu lagi ada angka 1 s/d 9 artinya diantara 3 pemain yang dua lembar kartunya ada angka 9 s/d 19 dan dua kartu lagi ada angka/mata 1 s/d 9 dan apabila pemain yang angka tertinggi dari 1 s/d 9 dialah dinyatakan sebagai pemenang. ;-----

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kiu-kiu tersebut tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang. ;-----
- Bahwa permainan judi jenis kiu-kiu ini bersifat untung-untungan. ;-----

II. Terdakwa **TEGUH SIDIK WIYONO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah permainan judi jenis kiu-kiu yang dilakukan para Terdakwa di Hotel Maluku pada tanggal 07 Desember 2010 jam 15.30 Wit. ;-----
- Bahwa saat itu saksi di telepon oleh Terdakwa II untuk datang ke hotel Maluku dan sesampai disana, telah ada Terdakwa II dan Terdakwa III, kami main judi jenis kiu-kiu, pada saat kami sedang bermain, ada petugas kepolisian yang datang menggerebek kami. ;-----
- Bahwa yang saat itu masuk ke kamar Hotel no.6 yaitu saksi, sdr. Ketut Juniarto dan saksi Steven Sarewan. ;-----
- Bahwa yang ditemukan diatas tempat tidur yaitu kartu domino dan uang sejumlah Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180.000,- ;-----

- Bahwa para Terdakwa mengakui melakukan permainan judi oleh karena cape dan untuk menghilangkan stress menghabiskan waktu karena kapal Kasuari Pasifik III akan berangkat malamnya. ;-----
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi sambung tulang tersebut tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang. ;-----
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan judi jenis kiu-kiu adalah pertama-tama kartu domino yang berjumlah 28 lembar di kocok lalu masing-masing pemain memasang uang pot sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dibagi kepada masing-masing pemain 3 (tiga) lembar lalu kartu tersebut dilihat oleh masing-masing pemain ada yang mendapat kiu-kiu atau tidak, artinya diantara tiga lembar kartu yang sudah dibagi tersebut 2 (dua) lembar kartu ada angka/mata yang berjumlah 9 s/d 19 berarti ada kiu-kiu dan siapa yang kartunya tidak ada kiu-kiu bisa melanjutkan permainan dan juga tidak, selanjutnya bagi pemain yang melanjutkan permainan dan juga tidak, selanjutnya bagi pemain yang melanjutkan permainan harus menambah uang di pot 2 (dua) kali lipat dari uang pot yang pertama kemudian kartu dibagi lagi 1 (satu) lembar ke masing-masing pemain sehingga kartu berjumlah 4 (empat) lembar lalu kartu dilihat oleh masing-masing pemain selanjutnya diantara 4 (empat) lembar kartu masing-masing pemain 2 (dua) lembar kartu ada angka/mata 9 s/d 19 dan 2 (dua) lembar kartu lagi ada angka 1 s/d 9 artinya diantara 3 pemain yang dua lembar kartunya ada angka 9 s/d 19 dan dua kartu lagi ada angka/mata 1 s/d 9 dan apabila pemain yang angka tertinggi dari 1 s/d 9 dialah dinyatakan sebagai pemenang. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kiu-kiu tersebut tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang. ;-----
- Bahwa permainan judi jenis kiu-kiu ini bersifat untung-untungan. ;-----

III. Terdakwa **WIWIK PURWANTO**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada masalah permainan judi jenis kiu-kiu yang dilakukan para Terdakwa di Hotel Maluku pada tanggal 07 Desember 2010 jam 15.30 Wit. ;-----
- Bahwa saat itu saksi di telepon oleh Terdakwa II untuk datang ke hotel Maluku dan sesampai disana, telah ada Terdakwa II dan Terdakwa III, kami main judi jenis kiu-kiu, pada saat kami sedang bermain, ada petugas kepolisian yang datang menggerebek kami. ;-----
- Bahwa yang saat itu masuk ke kamar Hotel no.6 yaitu saksi, sdr. Ketut Juniarto dan saksi Steven Sarewan. ;-----
- Bahwa yang ditemukan diatas tempat tidur yaitu kartu domino dan uang sejumlah Rp. 180.000,- . ;-----

- Bahwa para Terdakwa mengakui melakukan permainan judi oleh karena cape dan untuk menghilangkan stress menghabiskan waktu karena kapal Kasuari Pasifik III akan berangkat malamnya. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi sambung tulang tersebut tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang. ;-----
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan judi jenis kiu-kiu adalah pertama-tama kartu domino yang berjumlah 28 lembar di kocok lalu masing-masing pemain memasang uang pot sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian kartu dibagi kepada masing-masing pemain 3 (tiga) lembar lalu kartu tersebut dilihat oleh masing-masing pemain ada yang mendapat kiu-kiu atau tidak, artinya diantara tiga lembar kartu yang sudah dibagi tersebut 2 (dua) lembar kartu ada angka/mata yang berjumlah 9 s/d 19 berarti ada kiu-kiu dan siapa yang kartunya tidak ada kiu-kiu bisa melanjutkan permainan dan juga tidak, selanjutnya bagi pemain yang melanjutkan permainan dan juga tidak, selanjutnya bagi pemain yang melanjutkan permainan harus menambah uang di pot 2 (dua) kali lipat dari uang pot yang pertama kemudian kartu dibagi lagi 1 (satu) lembar ke masing-masing pemain sehingga kartu berjumlah 4 (empat) lembar lalu kartu dilihat oleh masing-masing pemain selanjutnya diantara 4 (empat) lembar kartu masing-masing pemain 2 (dua) lembar kartu ada angka/mata 9 s/d 19 dan 2 (dua) lembar kartu lagi ada angka 1 s/d 9 artinya diantara 3 pemain yang dua lembar kartunya ada angka 9 s/d 19 dan dua kartu lagi ada angka/mata 1 s/d 9 dan apabila pemain yang angka tertinggi dari 1 s/d 9 dialah dinyatakan sebagai pemenang. ;-----
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kiu-kiu tersebut tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang. ;-----
- Bahwa permainan judi jenis kiu-kiu ini bersifat untung-untungan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) dos Kartu

Domino;-----

- Uang tunai dengan jumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai

berikut:-----

- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut, saksi-saksi dan para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan para Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana. ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM – 22 / MANOK / 02 / 2011, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Februari 2011, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I. La Baudin, Terdakwa II. Teguh Sidik Wiyono, dan Terdakwa III. Wiwik Purwanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tutur main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa ijin dari pembesar yang berkuasa”. ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dirampas untuk negara;
- 28 (dua puluh delapan) lembar kartu domino, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,- (seribu

rupiah). ;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan :-----

- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para Terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukumannya. ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik. ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Subsideritas Alternatif yaitu :

Kesatu

Primair : Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider : Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

Kedua : Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas Alternatif, dikandung maksud yakni masing-masing Dakwaan itu akan saling mengecualikan satu sama lain, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar **Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “**Turut serta main judi**”;
3. Unsur “**Di atas atau di tepi jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum**”;
4. Unsur “**Tanpa adanya ijin dari penguasa yang berwenang**”;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur “**Barangsiapa**” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. ;-----

Menimbang, bahwa orang atau subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. La Baudin, Terdakwa II. Teguh Sidik Wiyono, dan Terdakwa III. Wiwik Purwanto** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai para Terdakwa, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap para Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui para Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Turut serta main judi”;

Menimbang, bahwa unsur “turut serta” dalam perkara ini adalah turut serta dalam pengertian yang umum sesuai dengan bahasa sehari-hari, yaitu keikutsertaan seseorang dalam bermain judi yang dilakukan secara bersama-sama. ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar dikarenakan oleh kepintaran dan kebiasaan pemain. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, **saksi I Wayan Sudiatmika** dan **saksi Steven Sarewan** dan diakui oleh para Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa I. La Baudin, Terdakwa II. Teguh Sidik Wiyono, dan Terdakwa III. Wiwik Purwanto, pada tanggal 07 Desember 2010 jam 15.30 Wit bertempat di Hotel Maluku kamar No.6, telah bersama-sama bermain judi jenis kiu-kiu. ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengakui telah bermain judi jenis kiu-kiu dengan menggunakan taruhan uang hanya untuk menghabiskan waktu karena malamnya kapal Kasuari Pasifik III yang akan ditumpangi para Terdakwa akan berangkat ke Sorong. ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah bermain judi jenis kiu-kiu secara bersama-sama, maka Majelis Hakim berpendapat unsur turut serta sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini telah terpenuhi. ;-----

Ad. 3. Unsur “Di atas atau di tepi jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur pasal diatas maka pemenuhan unsur dalam pasal ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka berdasarkan keterangan **saksi I Wayan Sudiatmika** dan **saksi Steven Sarewan** yang adalah petugas Kepolisian dari Polres Manokwari setelah mendapat perintah dari Kasat, langsung melakukan penggerebekan di tempat kejadian yakni di Hotel Maluku kamar No.6. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Hotel Maluku adalah suatu tempat yang berada dipinggir jalan dan dapat dilihat oleh umum serta dapat dikunjungi oleh umum/siapapun yang berkeinginan berkunjung ke tempat tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi. ;-----

Ad. 4. Unsur “Tanpa adanya ijin dari penguasa yang berwenang”;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 dapat diambil suatu kesimpulan bahwa suatu permainan judi diperbolehkan atau tidak dilarang dengan syarat ada ijin dari penguasa yang berwenang. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, **saksi I Wayan Sudiatmika** dan **saksi Steven Sarewan** dan dibenarkan oleh para Terdakwa, kesemuanya menyatakan bahwa para Terdakwa dalam bermain judi jenis kiu-kiu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “Tanpa adanya ijin dari penguasa yang berwenang memberikan ijin” telah terpenuhi. ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi dan oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan selama pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun membenar pada diri para Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. ; -----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri para Terdakwa agar para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004**) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa : -----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan para terdakwa melanggar norma hukum dan agama;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan. ; -----
2. Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) dos Kartu Domino; **dinyatakan untuk dimusnahkan**;-----
- Uang tunai dengan jumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:-----
- Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
- Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Dirampas untuk negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa karena kesalahannya itu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya. ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. La Baudin, Terdakwa II. Teguh Sidik Wiyono, dan Terdakwa III. Wiwik Purwanto** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

**“TURUT SERTA MAIN JUDI DI TEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI
OLEH UMUM, SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IJIN DARI
PENGUASA YANG
BERWENANG”.** ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 04 (empat) bulan. ;-----

3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan para Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara. ;

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dos Kartu Domino; **dinyatakan untuk dimusnahkan**;-----
- Uang tunai dengan jumlah Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:-----
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;

Dirampas untuk negara;-----

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah). ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada Hari Kamis Tanggal 24 Februari 2011 oleh kami **CITA SAVITRI, SH** sebagai Ketua Majelis Hakim, **HELMIN SOMALAY, SH** dan **I GUSTI NGURAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARUNA WIRADHIKA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HASLIA TAMIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh **IRMA SANDRA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim Anggota

HELMIN SOMALAY, SH

I.G.NGURAH TARUNA.W., SH

Hakim Ketua

CITA SAVITRI, SH

Panitera Pengganti

HASLIA TAMIN, SH